BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif, yuridis dan pustaka atau (*library research)*, artinya penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur buku-buku, jurnal, artikel, dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti akan bertemu dengan bebrbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang ditanyakan. Pendekatan yuridis yang digunakan peneliti dalam melihat objek hukum adalah UU No.19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (3) dalam prefektif Hukum Islam.[1]

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau memaparkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan media sosial dalam perspektif hukum islam dan peraturan undang-undang, kemudian dengan mengumpulkan buku atau referensi yang akurat dan relevan, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan. Jadi penelitian ini guna menjawab pandangan hukum islam dan UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang penyalahgunaan media sosial khususnya pada sluran YouTube.

[1] Sugiono, *Metode Bisnis* (Cet. XVII; Bandung: Alvabeta, CV, 2013), 2.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat, pendekatan yang akan digunankan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan undang-undang tentunya yang berhubungan dengan judul peneltian.[2] Pendekatan yuridis yang digunakan peneliti dalam melihat objek hukum adalah UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Sumber Data

a. Primer

yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat dan juga menjadi pokok permasalahan dalam penelitian berupa Undang-Undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulisan, yaitu: Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dam Pasal

b. Sekunder

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang data pertama, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, karangan ilmiah, media cetak atau elektronik dan referensi lainnya yang mendukung.

[2] http://diglib.unila.ac.id/525/8/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 27 maret 2019 jam 20.05

E. Analisis Data

Metode analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur-literatur bacaan.